



PENETAPAN

Nomor 11/Pdt.P/2018/PA.Nnk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis yang dilangsungkan di Balai Desa Sungai Nyamuk, Kecamatan Sebatik Timur telah menjatuhkan Penetapan perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Nunukan, sebagai **Pemohon I**;

**Pemohon II**, umur 64 Tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Nunukan, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan Saksi-Saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Para Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan, dengan register Nomor 11/Pdt.P/2018/PA.Nnk, tanggal 22 Januari 2018, Para Pemohon telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan Perkawinan pada tanggal 24 Juli 1977 bertempat di Tawau, Malaysia yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan ajaran Islam. Dinikahkan oleh Imam Kampung bernama Imam Kampung dengan Wali Nikah Paman kandung Pemohon II bernama Paman kandung Pemohon II dengan Mahar berupa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp. 700,00 (tujuh ratus Ringgit Malaysia) dan disaksikan oleh Saksi-Saksi :

1. **Saksi Nikah 1;**
2. **Saksi Nikah 2;**
3. Bahwa pada saat akan menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
4. Bahwa, usia Pemohon I dan Pemohon II pada saat perkawinan adalah usia Pemohon I 24 Tahun, sedangkan usia Pemohon II 25 Tahun;
5. Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II belum mendapatkan akta nikah;
6. Bahwa selama Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai keturunan 5 (lima) orang :
  - a. **Anak 1 Para Pemohon;**
  - b. **Anak 2 Para Pemohon;**
  - c. **Anak 3 Para Pemohon;**
  - d. **Anak 4 Para Pemohon;**
  - e. **Anak 5 Para Pemohon;**
7. Bahwa anak yang lahir dari Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II, namun belum memiliki akta kelahiran;
8. Bahwa, perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sudah dicatatkan dengan bukti Surat Keterangan Nikah Orang-Orang Islam di Sabah, Malaysia, namun belum pernah dicatatkan di Kantor Urusan Agama tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;
9. Bahwa untuk memenuhi identitas hukum dan kepastian hukum Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan pengurusan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II ( Pasal 27 UU No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan);
10. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang, tidak pernah bercerai maupun berpindah agama dari agama Islam;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan dan dalil tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nunukan memeriksa dan mengadili selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

## Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sah perkawinan antar pemohon I (**Pemohon I**) dan pemohon II (**Pemohon II**) yang dilangsungkan pada tanggal 24 Juli 1977 di Tawau, Malaysia;
3. Membebaskan biaya menurut hukum;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan dan menyatakan tetap akan meneruskan perkaranya;

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor -, tanggal 16 Desember 2015, atas nama **Pemohon I**, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor -, tanggal 27 Maret 2012, atas nama **Pemohon II**, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor -, tanggal 27 Maret 2012, atas nama Kepala Keluarga **Pemohon I**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;



**B. Saksi:**

1. **Saksi 1 Para Pemohon**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Pekebun, tempat kediaman di Kabupaten Nunukan, Ia menerangkan bahwa Ia adalah **Adik Sepupu Pemohon I**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa hubungan Para Pemohon adalah suami istri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Para Pemohon menikah karena Saksi tidak hadir dan sedang berada di Tawau, Malaysia dan mereka tidak pernah cerita;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi wali Pemohon II, Saksi, mahar maupun status Para Pemohon pada saat menikah;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa Para Pemohon dikaruniai 5 orang anak;
- Bahwa Para Pemohon selama berumah tangga rukun dan harmonis serta tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I tidak ada istri yang lain begitu pula Pemohon II tidak ada suami lain;
- Bahwa selama Para Pemohon berumah tangga tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab pernikahan Para Pemohon tidak tercatat karena mereka tidak pernah cerita;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah ini untuk kepastian hukum sahnyanya pernikahan Para Pemohon, untuk mengurus Akta Kelahiran Anak dan untuk mengurus surat-surat penting lainnya;;

Bahwa atas keterangan Saksi 1 tersebut Para Pemohon tidak mengajukan pertanyaan;



2. **Saksi 2 Para Pemohon**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Pekebun, tempat kediaman di Kabupaten Nunukan, Ia menerangkan bahwa Ia adalah **Sepupu dua kali Pemohon II**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa hubungan Para Pemohon adalah suami istri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Para Pemohon menikah karena Saksi tidak hadir dan sedang berada di Rappang, Sulawesi dan mereka tidak pernah cerita;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi wali Pemohon II, Saksi, mahar maupun status Para Pemohon pada saat menikah;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa Para Pemohon dikaruniai 5 orang anak;
- Bahwa Para Pemohon selama berumah tangga rukun dan harmonis serta tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I tidak ada istri yang lain begitu pula Pemohon II tidak ada suami lain;
- Bahwa selama Para Pemohon berumah tangga tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab pernikahan Para Pemohon tidak tercatat karena mereka tidak pernah cerita;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah ini untuk kepastian hukum sahnyanya pernikahan Para Pemohon, untuk mengurus Akta Kelahiran Anak dan untuk mengurus surat-surat penting lainnya;

Bahwa atas keterangan Saksi 2 tersebut Para Pemohon tidak mengajukan pertanyaan;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan apapun lagi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi-Saksi yang dihadirkan Para Pemohon belum meyakinkan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mengangkat sumpah pelengkap (Suppletoir) dan Para Pemohon menyatakan kesediaannya untuk mengucapkan sumpah yang dibebankan kepadanya sebagaimana yang tercantum dalam putusan sela Nomor 11/Pdt.P/2018/PA.Nnk, tanggal 22 Februari 2018;

Bahwa Para Pemohon mengucapkan sumpahnya di depan sidang dengan lafadz sebagai berikut: ***“Demi Allah saya bersumpah bahwa segala sesuatu yang saya terangkan di muka persidangan sepanjang mengenai dalil-dalil permohonan saya adalah yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya;***

Bahwa Para Pemohon telah sampai kepada kesimpulan akhirnya tetap dengan permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa itsbat nikah adalah perkara di bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 7 ayat (2), (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkara ini menjadi kewenangan Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Para Pemohon untuk menghadap di persidangan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R.Bg, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir secara in person di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam petitum permohonannya point 2 telah mohon agar Pengadilan Agama Nunukan menetapkan sahnya pernikahan Para Pemohon dengan alasan yang telah dikemukakan Para Pemohon dalam posita permohonannya. Oleh karena itu Majelis akan



mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, apakah beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasannya tersebut, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1, P.2 dan P.3 serta 2 orang Saksi di muka persidangan,

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menerangkan bahwa Para Pemohon berdomisili di Kabupaten Nunukan sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka terbukti Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Nunukan, oleh karena itu Pengadilan Agama Nunukan secara relatif berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka sesuai ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan yang menjelaskan bahwa Kartu Keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, **susunan dan hubungan dalam keluarga**, serta identitas anggota keluarga, oleh karena itu bukti tersebut memperkuat fakta bahwa Para Pemohon adalah suami istri dan orang yang berwenang untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 Para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi Para Pemohon yang dibawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan pada pokoknya bahwa Para Saksi tidak mengetahui pernikahan Para Pemohon karena Para Saksi tidak hadir pada saat pernikahan Para Pemohon tersebut, tetapi Para Saksi mengetahui kalau Para Pemohon adalah suami istri dan dari pengakuan Para



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon serta selama ini tidak ada yang keberatan kalau mereka itu suami-isteri;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi yang dihadirkan Para Pemohon belum meyakinkan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mengangkat sumpah pelengkap (Suppletoir) sebagaimana ketentuan pasal 182 ayat 1 R. Bg. dan Para Pemohon menyatakan kesediaannya untuk mengucapkan sumpah yang dibebankan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, dari bukti permulaan ditambah dengan sumpah supletoir (tambahan) tersebut maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang diajukan Para Pemohon telah mencapai batas minimal pembuktian, karenanya Majelis Hakim menilai Para Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa dari **bukti P.1, P.2, P.3** dan keterangan 2 (dua) orang Saksi tersebut ditambah sumpah supletoir Para Pemohon, dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon di persidangan, maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam pada tanggal **24 Juli 1977 bertempat di Tawau, Malaysia;**
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Paman Kandung Pemohon II yang bernama Paman Kandung Pemohon II kemudian mewakilkan kepada Imam Kampung yang bernama Imam Kampung yang sekaligus menikahkan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Saksi nikah Para Pemohon adalah **Saksi Nikah 1 dan Saksi Nikah 2;**
- Bahwa mahar perkawinan yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa uang sebesar RM88,00 (delapan puluh delapan ringgit Malaysia) dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I pada saat menikah adalah jejaka dan Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan sesusuan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menikah Para Pemohon beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah keluar dari Islam;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Para Pemohon tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa selama Para Pemohon berumah tangga tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa selama Para Pemohon berumah tangga rukun dan harmonis dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Para Pemohon dikaruniai 5 orang anak;
- Bahwa penyebab pernikahan Para Pemohon tidak tercatat karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sudah dicatatkan dengan bukti Surat Keterangan Nikah Orang-Orang Islam di Sabah, Malaysia, namun belum pernah dicatatkan di Kantor Urusan Agama tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini untuk kepastian hukum sahnya Para Pemohon sehingga bisa mengurus buku nikah yang resmi dan sah, juga untuk mengurus surat-surat penting lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan itsbat nikah ini akan dipergunakan Para Pemohon untuk kepastian hukum sahnya Para Pemohon sebagai dasar hukum mengurus surat-surat penting lainnya, maka Para Pemohon harus memiliki akta nikah sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agamanya dalam hal ini berlaku bagi Para Pemohon hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta Hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa terbukti pernikahan a quo telah memenuhi ketentuan hukum Islam, yaitu adanya wali, mahar, kedua mempelai dan dua orang Saksi serta ijab kabul sebagaimana ketentuan Pasal 14, 21 ayat (1) dan 30 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan keterangan dalam kitab *Ushul Fiqh*, *Abdul Wahhab Khallaf*, halaman 93 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut :

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجية مادام لم يقم له دليل على انتهاءها

**“Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami-istri selama tidak ada bukti-bukti yang menentukan lain (putusnya perkawinan)”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis menyimpulkan bahwa pernikahan Para Pemohon terbukti telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 dan pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, dan terbukti pula bahwa pernikahan tersebut tidak ada halangan perkawinan sebagai mana dikehendaki pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan hukum syara’ serta dengan memperhatikan kemaslahatan masa depan Para Pemohon, oleh karena itu permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 24 Juli 1977 di Tawau, Malaysia;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara sejumlah Rp591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Kamis** tanggal 22 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah, oleh kami **Mulyadi, Lc., M.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **H. Fitriyadi, S.H.I.** dan **Khairul Badri, Lc., M.A.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Nurhalis, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

**Hakim Anggota I,**

ttd

**H. Fitriyadi, S.H.I.**

**Hakim Anggota II,**

ttd

**Khairul Badri, Lc., M.A.**

**Ketua Majelis,**

ttd

**Mulyadi, Lc., M.H.I.**

**Panitera Pengganti,**

ttd

**Nurhalis, S.H.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Pengumuman	Rp 100.000,00
4. Panggilan	Rp 400.000,00
5. Redaksi	Rp 5.000,00
6. Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 591.000,00</b>

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)